

Covid-19 Ikut Pangkas Penerimaan Sektor Pajak Daerah Banjarbaru hingga 50 Persen



Wikipedia.com

Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa pada pendapatan pajak daerah di Kota Banjarbaru. Puncaknya terjadi pada April ini, diperkirakan penerimaan sektor pajak akan mengalami penurunan secara drastis.

Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Banjarbaru, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dari Januari sampai Maret, pendapat pajak yang masuk rata-rata mencapai Rp 10 Miliar. Namun di prediksi pada April ini pendapatan tidak akan mencapai angka tersebut.

Menurut Sekretaris BP2RD Banjarbaru Pendapatan yang masuk di bulan April ini, sampai pada tanggal 15 kemarin, hanya berkisaran Rp 2 miliar. Kalau di beberapa bulan sebelumnya, per tanggal 15 itu biasanya sudah menyentuh angka Rp 5 miliar. Jadi, kita bisa pastikan di April ini pendapatan pajak akan menurun drastis.

Pendapatan pajak pada April ini diprediksi akan menurun drastis mencapai lebih dari 50%. Sebab, dampak pandemi covid-19 kian meluas setiap harinya di berbagai sektor perpajakan di kota Banjarbaru baik itu pajak hotel, restoran, penerang jalan, hiburan, hingga parkir.

Selain turunnya pendapatan pajak daerah, dampak Covid-19 juga membuat pihak BP2RD Banjarbaru harus mengeluarkan kebijakan baru ihwal penyetoran pajak. Dalam hal ini kebijakan yang telah diusulkan ialah meniadakan denda pajak.

Masrul menjelaskan dalam aturan biasanya, pelaku usaha akan di kenakan denda jika terlambat membayar pajak melewati tanggal 15 per-bulan. Namun, dengan adanya kebijakan baru ini, denda tersebut ditiadakan.

Atas besarnya dampak pandemi Covid-19, Masrul mengharapkan Pemerintah dapat mengoreksi kembali target pendapatan pajak daerah di Banjarbaru pada tahun 2020 ini. Apalagi, situasi ini tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.


Sumber Berita:

1. <http://kanalkalimantan.com>, *Covid-19 Ikut Pangkas Penerimaan Sektor Pajak Daerah Banjarbaru hingga 50 Persen*, Kamis, 16 April 2020
2. <https://kalselantarnews.com>, *Penerimaan Pajak Banjarbaru Turun Drastis*, Selasa 5 Mei 2020

Catatan Berita:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Sumber : Permendagri No 13 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.